



Implikasi Putusan Pidana terhadap Anak Perspektif Keadilan Restoratif dan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Arif Rahman^{1*}, Moh. Wakid², Ainur Gufron³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Indonesia

Email: arifrahmansuka1926@unibamadura.ac.id^{1*}, wakitinizar97@gmail.com²,

ainurgufron89@unibamadura.ac.id³

*Penulis Korespondensi: arifrahmansuka1926@unibamadura.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the implications of sentencing decisions for children from the perspective of restorative justice and rehabilitation in the juvenile justice system in Indonesia. Children in conflict with the law require special protection because they are still developing psychologically and socially, so the sentencing process is not only oriented towards punishment, but also towards recovery and guidance. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The results show that sentencing decisions for children have a significant impact on the psychological, social, and future conditions of children. The application of restorative justice principles through diversion and rehabilitation is considered more effective in encouraging child recovery, improving social relationships, and reducing the likelihood of recurrence of criminal acts. However, the implementation of restorative justice still faces various obstacles, such as a lack of understanding among law enforcement officials, limited rehabilitation facilities, and minimal post-sentencing supervision. Therefore, it is necessary to strengthen coordination between institutions, improve the quality of guidance, and optimize the rehabilitative approach so that the juvenile criminal justice system can provide protection and best interests for children.*

Keywords: *Criminal Procedure; Judge's Verdict; Juvenile Justice System; Justice System; Legal Sociology.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan pidana terhadap anak dalam perspektif keadilan restoratif dan rehabilitasi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus karena secara psikologis dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan sehingga proses pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana terhadap anak memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak. Penerapan prinsip keadilan restoratif melalui diversi dan rehabilitasi dinilai lebih efektif dalam mendorong pemulihan anak, memperbaiki hubungan sosial, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan minimnya pengawasan pasca putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kualitas pembinaan, serta optimalisasi pendekatan rehabilitatif agar sistem peradilan pidana anak mampu memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Acara Pidana; Putusan Hakim; Sistem Peradilan; Sosiologi Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan kerangka yang dirancang untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana. Aturan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat menghukum menuju pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitasi. Yakni mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta memberi perlindungan atas hak-hak anak (UU

No.11, 2012). Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan diversi, yakni upaya penyelesaian perkara di luar proses pidana formal dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Nia dkk., 2024). Dengan demikian, pidana terhadap anak seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan diversi dan pembinaan menjadi prioritas utama.

Namun demikian, dalam praktiknya, pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana masih sering dijatuhkan. Wahyuni menjelaskan, bahwa implementasi UU SPPA sendiri masih menghadapi tantangan yang signifikan, khususnya dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Di mana, dalam praktiknya masih terdapat putusan yang bersifat menghukum dan belum sepenuhnya memperhatikan dampak psikososial terhadap anak pelaku tindak pidana (Wahyuni & Arifin, 2022). Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya pengawasan yang efektif setelah putusan dijatuhkan. (Katili & Prasetyo, 2021). Di mana rehabilitasi dan pengawasan yang tidak memadai akan memungkinkan anak melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu, efektivitas UU SPPA tidak dapat dipisahkan dari intervensi sosiologis dan psikologis yang lebih luas untuk mendukung anak setelah proses peradilan.

Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan diversi. Menurut Ambarwati, aparat penegak hukum sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep diversi, sementara masyarakat masih cenderung memiliki pandangan yang bersifat retributif. Dengan artian, ini justru membatasi tujuan rehabilitatif dari UU SPPA (Ambarwati dkk., 2022). Dalam keadilan restoratif, penyelesaian perkara anak seharusnya tidak berfokus pada pemberian hukuman, melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pengembangan tanggung jawab anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi anak agar dapat kembali berkembang secara optimal (Setyorini dkk., 2020). Artinya, putusan yang tidak sejalan dengan tujuan rehabilitatif SPPA justru berpotensi menghambat perkembangan anak serta memperkuat siklus pengulangan tindak pidana.

Oleh karena itu, pidana terhadap anak perlu dikaji secara kritis, terutama terkait dampaknya serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif dan tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak. Memahami dampak putusan hakim terhadap anak dalam kerangka SPPA menjadi hal yang sangat penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dampak pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan restoratif dan konsep rehabilitasi dalam UU SPPA. Kajian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pidana yang diterapkan telah sejalan dengan tujuan

perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyempurnaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sehingga lebih mampu memenuhi kebutuhan anak dan mendukung perkembangan mereka ke arah yang lebih baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Keadilan Restoratif dan Diversi

Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan (*restoration*) daripada pembalasan (*retribution*), dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesepakatan bersama yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat (Setyorini dkk., 2020). Tujuan utamanya adalah terciptanya perdamaian, pemulihan kerugian korban, serta reintegrasi sosial pelaku. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial antarindividu. Sejalan dengan , diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan, seperti stigma sosial atau trauma psikologis. Dengan kata lain, diversi bisa disebut sebagai bentuk implementasi dari konsep keadilan restoratif, khususnya dalam perkara pidana anak (Ani Purwati dkk., 2020).

Secara normatif, konsep keadilan restoratif dan diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak serta penyelesaian perkara secara humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (UU No.11, 2012).

Dalam praktiknya, implementasinya dapat berbentuk mediasi penal untuk mencapai kesepakatan, pemberian ganti rugi, atau tindakan sosial lainnya. Adapun diversi dilaksanakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Apabila kesepakatan tercapai, perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan formal, sedangkan jika tidak tercapai, perkara tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, keberhasilannya bergantung pada tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban, yakni adanya pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku, baik itu secara psikologis maupun secara sosial. Begitu juga dengan tidak adanya konflik lanjutan dan membaiknya hubungan sosial, atau berlanjut ke pengadilan (Ani Purwati dkk., 2020).

Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA membawa perubahan mendasar dengan menempatkan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai prinsip utama, serta menegaskan bahwa pidana terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (Ghoni & Pujiyono, 2020). Artinya, jika anak menjadi pelaku pidana, maka mekanisme peradilan yang diberikan akan berbeda dari peradilan yang dihadapi orang dewasa, begitu juga dengan prosedur dan hukuman yang diterapkan. Sistem ini dirancang untuk menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan anak, sehingga setiap tindakan hukum harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berbasis perlindungan hak anak (Marlina, 2012).

Secara normatif, SPPA memberikan pembatasan tegas mengenai syarat penahanan anak. Pasal 32 Undang-Undang SPPA menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat kumulatif, yaitu anak telah berumur paling sedikit 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, serta tidak adanya jaminan bahwa anak tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa penahanan anak bersifat ekstensional dan limitatif. Selain itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan melalui laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) juga menjadi unsur penting yang wajib dipertimbangkan dalam proses peradilan anak, bahkan pengabaianannya dapat berimplikasi pada cacatnya putusan secara hukum (Ferdiansya & Suherman, 2024).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari prinsip bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia menempatkan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak, dengan tujuan memulihkan keadaan korban, merehabilitasi pelaku, serta menghindarkan anak dari dampak negatif pidana. Namun, dalam praktiknya ada kecenderungan dominasi pidana berupa penjara yang menunjukkan indikasi bahwa mekanisme keadilan restoratif dan diversifikasi tidak dijalankan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pidana tersebut berdampak terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan anak. Termasuk kesesuaiannya dengan konsep rehabilitasi yang menjadi tujuan utama SPPA. Oleh karena itu, kajian ini akan menelaah dampak pidana terhadap anak dari perspektif keadilan restoratif dan konsep rehabilitasi, sekaligus mengevaluasi konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan guna menilai apakah sistem yang berjalan telah mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normatif* dengan pendekatan kasus, yakni mengkaji instrumen hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan pengadilan terkait perkara anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (UU No. 11, 2012). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana hakim menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana serta menilai sejauh mana putusan tersebut sesuai dengan prinsip dan tujuan UU SPPA. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan model tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Kasiram, 2010). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealisasi normatif dalam UU SPPA dengan implementasinya dalam praktik nyata di sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Diantha, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Pemidanaan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis hasil putusan 4 putusan Mahkamah Agung. *Pertama*, putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) dengan nomor 4044K/Pid.Sus/2026 tertanggal 13 Maret 2026. Hakim memutuskan perkara yang melibatkan seorang anak berusia 17 tahun asal Kabupaten Gorontalo yang berstatus sebagai pelajar, yang didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menjatuhkan pidana berupa pengawasan selama dua tahun di rumah anak, dengan pertimbangan adanya unsur suka sama suka serta tercapainya perdamaian antara para pihak dengan kesepakatan untuk menikahkan mereka setelah lulus sekolah. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan dan menilai putusan pengadilan sudah tepat. Namun, pihaknya membebaskan biaya perkara yang sebelumnya dibebankan kepada negara kepada anak karena dinyatakan bersalah, dengan nilai biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Mahkamah Agung RI, 2026).

Kedua, putusan Mahkamah Agung (MA) RI dengan nomor 1705 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 2 Februari 2026. Hakim memutuskan perkara yang melibatkan terdakwa, seorang anak berstatus pelajar asal Kabupaten Bengkalis, yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Riau telah menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan di LPKA Pekanbaru serta pelatihan kerja selama tiga bulan. Putusan tersebut didasarkan pada fakta

bahwa anak telah melakukan persetubuhan paksa terhadap anak korban yang baru berusia 14 tahun sebanyak dua kali, dan menyebabkan trauma psikologis bagi korban. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan dan menilai putusan pengadilan sudah tepat. Atas penolakan kasasi tersebut, MA membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada anak sebesar Rp2.500,00 (Mahkamah Agung RI, 2026).

Ketiga, putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan nomor 875 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 26 Januari 2026. Hakim memutuskan perkara yang melibatkan seorang anak berusia 17 tahun, seorang pelajar asal Kabupaten Aceh Utara yang didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, yang kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjadi pidana penjara selama dua tahun dengan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. Putusan tersebut didasarkan pada fakta bahwa anak tertangkap memiliki 10 paket sabu seberat 0,23 gram neto dan peralatan isap di rumah orang tuanya. Hasil uji urine menyatakan terdakwa positif terhadap metamfetamina. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan dan menilai bahwa putusan pengadilan tingkat banding sudah tepat serta telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar mendapatkan rehabilitasi sosial dan pembinaan mental. Atas penolakan kasasi tersebut, MA membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada anak sebesar Rp2.500,00 (Mahkamah Agung RI, 2026).

Keempat, putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan nomor 8301 K/Pid.Sus/2025 tertanggal 16 Juli 2025. Hakim memutuskan perkara yang melibatkan seorang anak berusia 16 tahun, remaja asal Kabupaten Asahan yang didakwa melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan serta wajib mengikuti pelatihan kerja selama tiga bulan, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Putusan tersebut didasarkan pada fakta bahwa anak tertangkap tangan saat melakukan transaksi dengan petugas kepolisian, di mana ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,35 gram. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan dan menilai pidana yang dijatuhkan merupakan upaya terakhir yang sudah tepat, proporsional, serta telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Atas penolakan kasasi tersebut, MA membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada anak sebesar Rp2.500,00 (Mahkamah Agung RI, 2026).

Jika diamati, empat putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia bersifat kontekstual dengan pertimbangan dan karakter tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta kemungkinan penerapan keadilan restoratif dan

diversi. Dalam Putusan Nomor 4044K/Pid.Sus/2026, hakim terlihat menerapkan pendekatan restoratif atas adanya unsur suka sama suka, tercapainya perdamaian, serta adanya kesepakatan rencana pernikahan. Sementara pengawasan memperlihatkan bahwa pemidanaan pada anak ditempatkan sebagai *ultimum remedium* sebagaimana dalam SPPA. Namun, persetujuan hakim terhadap pernikahan ini mencerminkan pengabaian terhadap aspek perkembangan anak (Mahkamah Agung RI, 2026).

Adapun dalam Putusan Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026, pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan unsur paksaan dan menimbulkan trauma bagi korban. Hakim menjatuhkan pidana penjara (*retributif*), namun disertai pelatihan kerja sebagai bentuk rehabilitasi. Putusan bisa dibidang melindungi kerugian korban. Namun, pidana yang relatif ringan terlihat tidak sebanding dengan dampak yang diterima korban yang butuh pemulihan optimal (Mahkamah Agung RI, 2026).

Kemudian, dalam Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026 terkait penyalahgunaan narkoba, Mahkamah Agung menekankan pentingnya pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak sebagai pengguna. Namun, dalam hal ini, pidana penjara masih menjadi instrumen utama, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif belum sepenuhnya menggantikan retribusi (Mahkamah Agung RI, 2026). Sementara dalam Putusan Nomor 8301 K/Pid.Sus/2025, hakim menjatuhkan pidana penjara pada anak yang menjadi pengedar narkoba dengan durasi yang relatif ringan dan disertai pelatihan kerja (Mahkamah Agung RI, 2026). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dan diversi dalam SPPA tidak absolut, melainkan bergantung pada karakteristik dan jenis perkara. Meski bisa dibidang keadilan restoratif masih belum optimal, dan hanya diterapkan pada perkara yang ringan (tidak melibatkan kekerasan), peradilan ini menunjukkan upaya penyeimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak, keadilan bagi korban, dan perlindungan masyarakat.

Analisis Implikasi Pemidanaan Terhadap Anak

Anak merupakan masa depan bangsa yang menentukan masa depan, sehingga mereka perlu memperoleh perlindungan hukum secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23, 2002). Hukum di Indonesia mengharuskan setiap aturan dibentuk melalui peraturan perundang-undangan (UU No. 39, 1999). Terlebih, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan sistem peradilan yang humanis melalui restorasi dan diversi (UU No. 11, 2012). Anak yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Meskipun masih di bawah umur,

mereka tetap harus dijamin perlindungannya dengan memberikan perlakuan khusus guna menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka (Loemnanu & Ayudhya Shantika Devi, 2025).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung di atas, terlihat bahwa implementasi prinsip tersebut masih bersifat kontekstual dan belum sepenuhnya konsisten. Misalnya, solusi rencana pernikahan dalam Putusan Nomor 4044K/Pid.Sus/2026 yang justru menimbulkan implikasi yang problematik, sebab berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam aspek perkembangan dan relasi yang tidak setara. Dalam hal ini, pemindahan memang terlihat lebih dominan. Bahkan dalam kasus penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026, meski mempertimbangkan rehabilitasi, pemidanaan cenderung menempatkan anak pengguna narkoba sebagai individu yang tidak sepenuhnya membutuhkan pemulihan, melainkan juga hukuman.

Adapun dalam kasus peredaran narkotika dan kekerasan seksual, tampak hakim menggabungkan pendekatan retributif dan rehabilitatif meski dengan kadar waktu yang relatif bervariasi dan tidak seimbang. Hal ini pada perannya menimbulkan implikasi bahwa penerapan keadilan restoratif dalam SPPA belum memiliki standar yang konsisten secara praktik (Mubarok, 2022). Misalnya, dalam perkara yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, di mana pidana yang dijatuhkan relatif tidak seimbang dengan trauma yang dialami korban. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pembinaan pelaku belum sepenuhnya optimal (Anggara & Napitulu, 2016).

Terlihat ada dilema antara kebutuhan untuk memberikan efek jera guna mencegah pengulangan tindak pidana dan kewajiban untuk melindungi anak. Terlebih, pemidanaan, penjara, dan penempatan anak di lembaga pembinaan juga berkaitan dengan dampak psikologis, sosial, dan pendidikan yang cenderung menimbulkan stigma, tekanan psikologis, serta hambatan dalam proses pendidikan dan perkembangan sosial anak (Bunadi Hidayat & Sh, 2023). Dalam praktiknya, kondisi anak di lembaga penahanan dan pemenjaraan sering kali menimbulkan dampak psikologis yang buruk dan menghambat perkembangan. Mereka cenderung mengalami tekanan psikologis dan pola pikir negatif karena mereka merasa diperlakukan sama seperti orang dewasa. Selain itu, hak pendidikan mereka juga dapat terganggu karena sistem pembelajaran yang diterapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anak (Ansori, 2014). Hal ini menandakan bahwa sumber daya dan fasilitas yang dimiliki dalam rehabilitasi anak terpidana masih belum memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun SPPA telah mengedepankan pendekatan rehabilitatif, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural.

Meski keadilan restoratif telah menjadi prinsip normatif dalam SPPA, keberadaannya belum sepenuhnya optimal dan bergantung pada karakteristik perkara. Termasuk tidak sepenuhnya mampu menurunkan angka kenakalan anak. Peningkatan angka kejahatan anak yang cenderung masih masif menunjukkan adanya persoalan lain yang kompleks. Juga dapat dikatakan, bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan secara (Mulyadi & SH, 2023). Oleh karena itu, hakim dituntut lebih konsisten dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik dan keadilan bagi anak dan para pihak dalam setiap putusan. Termasuk penguatan pengawasan setelah putusan demi memastikan bahwa proses pembinaan berjalan efektif dan mampu mencegah pengulangan kembali. Dan tentu didukung oleh optimalisasi peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta keterlibatan keluarga dan masyarakat sebagai bentuk reintegrasi sosial anak (Irianto, 2017).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi belum diterapkan secara konsisten, melainkan bergantung pada jenis dan tingkat tindak pidana. Pada perkara yang bersifat ringan atau memiliki unsur kesepakatan, hakim cenderung menggunakan pendekatan restoratif, sedangkan pada perkara yang melibatkan kekerasan atau berdampak serius, pemidanaan tetap menjadi pilihan utama meskipun disertai unsur pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih bersifat hibrida, yaitu menggabungkan pendekatan retributif dan rehabilitatif. Di satu sisi, hal ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan keadilan bagi korban. Namun, di sisi lain, belum optimalnya penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif menunjukkan masih adanya inkonsistensi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip SPPA. Dengan demikian, efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya secara normatif tetapi juga dalam praktik putusan.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarwati, O. C., Putri, A. N., & Nugroho, R. (2022). Studi deskriptif riset kebijakan tentang hak-hak difabel di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.29-41>
- Anggara, E. A., & Napitulu, A. A. H. (2016). *Studi implementasi penanganan anak di pengadilan berdasarkan UU SPPA*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Ansori, A. (2014). Criminal justice system of children in the Law Number 11 of 2012 (restorative justice): Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (restorative justice). *Rechtsidee*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.95>
- Diantha, M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Ferdiansya, A., & Suherman, A. (2024). Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 329–336. <https://doi.org/10.62379/q62ze369>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hidayat, B. (2023). *Pemidanaan anak di bawah umur*. PT Alumni.
- Irianto, S., et al. (2017). *Problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di Indonesia: Studi sosio-legal*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi penelitian: Kualitatif-kuantitatif*. UIN-Maliki Press.
- Katili, S., & Prasetyo, H. (2021). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Estadana Venture Cabang Kotabunan Sulawesi Utara. *Journal Competency of Business*, 5(1), 48–61. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i1.874>
- Loemnanu, A. H., & Ayudhya Shantika Devi, N. N. (2025). Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3874>
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Mubarok, N. (2022). *Sistem peradilan pidana anak*. Jakad Media Publishing.
- Mulyadi. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Nia, A. F., Yudiono, U., & Afian, A. (2024). Pengembangan media pembelajaran flipbook digital. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 125–132. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i1.9859>
- Purwati, A. (2020). *Keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak*. Jakad Media Publishing.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1705 K/Pid.Sus/2026. (2026, February 2). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4044K/Pid.Sus/2026. (2026). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8301 K/Pid.Sus/2025. (2026). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 875 K/Pid.Sus/2026. (2026). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16, 149–159. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Wahyuni, V. I., & Arifin, M. B. U. B. (2022). Efektifitas model mind mapping dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SD/MI. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 6(2), 351–366. <https://doi.org/10.30651/else.v6i2.12363>